



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik kaifansangkara@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngawen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Surat Keterangan Nikah nomor: 0087/014/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai.

Hal. 1 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan Ngebrak Barat, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu pindah dan mengontrak rumah di Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi Banten, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Padukuhan Gudang, Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2016, usia 8 (delapan) tahun, saat ini dalam asuhan ibu Penggugat;

3.2. ANAK II, lahir di Gunungkidul, tanggal 20 Mei 2021, usia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada bulan September tahun 2023 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat pamit untuk pergi bekerja ke Sumatera, namun beberapa bulan kemudian Penggugat didatangi oleh beberapa orang/pihak untuk menagih hutang Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk melunasinya, namun Penggugat menolak karena Penggugat tidak tahu menahu tentang hutang-hutang tersebut.

5. Bahwa saat ini Tergugat berada di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Padukuhan Rejosari, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Hal. 2 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan “anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I , lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2016, usia 8 (delapan) tahun;
 - 3.2. ANAK II , lahir di Gunungkidul, tanggal 20 Mei 2021, usia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan.dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-

Hal. 3 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik kaifansangkara@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403136302990004 atas nama Febryana Fitri Utami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0087/014/V/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngawen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 16 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 3403-LU-21102016-0011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 08 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 3403-LU-09062021-0038 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KAB. GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak Ipar Penggugat ;

Hal. 5 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama : 1. ANAK I , usia 8 (delapan) tahun, 2. ANAK II , usia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat yang semula Pamit hendak bekerja ke Sumatra, beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada orang menagih hutang Tergugat pada Penggugat, pada hal Penggugat tidak tahu menahu soal hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan September 2023 itu juga Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang, dan saksi justru mendengar kabar kalau Tergugat berada di Penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Wonosai, kasus apa saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat di di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama : 1. ANAK I , usia 8 (delapan) tahun, 2. ANAK II , usia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2023 karena Tergugat Pamit Penggugat pergi bekerja ke Sumatera, namun beberapa bulan kemudian Penggugat didatangi oleh beberapa orang untuk menagih hutang Tergugat (2 orang) namun Penggugat menolak karena Penggugat tidak tahu menahu tentang hutang-hutang tersebut. ;
- Bahwa sejak bulan September 2023 itu juga Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang, dan saksi justru mendengar kabar kalau Tergugat berada di Penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Wonosai, kasus apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Hal. 7 dari 18 hal. 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini Cerai Gugat komulasi dengan dengan pemeliharaan anak, nafkah anak untuk yang akan datang, dimana komulasi perkara tersebut dibenarkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis telah telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang sebagaimana relaas tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 07 Februari 2025, dimana tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal. 8 dari 18 hal. 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 2 orang bernama : 1. ANAK I , lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2016,usia 8 (delapan) tahun, 2.ANAK II , lahir di Gunungkidul, tanggal 20 Mei 2021, usia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2023 terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat pamit untuk pergi bekerja ke Sumatera, namun beberapa bulan kemudian Penggugat didatangi oleh beberapa orang / pihak untuk menagih hutang Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk melunasinya, namun Penggugat menolak karena Penggugat tidak tahu menahu tentang hutang-hutang tersebut. yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama sampai sekarang, dan tahu-tahu Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jl. MGR Sugiyopranoto, Padukuhan Rejosari, Kalurahan xxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

- Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Hal. 9 dari 18 hal. 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama ANAK I, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2016, adalah anak Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama ANAK II, lahir di Gunungkidul, tanggal 20 Mei 2021, adalah anak Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875

Hal. 10 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 maka terbukti bahwa anak bernama ANAK I, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2016 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 maka terbukti bahwa anak bernama ANAK II, lahir di Gunungkidul, tanggal 20 Mei 2021, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan

Hal. 11 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan masalah nafkah, dimana Tergugat yang semula berpamitan pada Penggugat untuk mencari nafkah ke Sumatra, namun kemudian justru beberapa bulan setelah Tergugat pergi banyak orang yang menagih hutang Tergugat pada Penggugat, sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang sudah selama 1 tahun 3 bulan ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat pamit untuk pergi bekerja ke Sumatera, namun beberapa bulan kemudian Penggugat didatangi oleh beberapa orang/pihak untuk menagih hutang Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk melunasinya, namun Penggugat menolak karena Penggugat tidak tahu menahu tentang hutang-hutang tersebut., akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 3 bulan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Hal. 12 dari 18 hal. 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang

Hal. 13 dari 18 hal. 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai tuntutan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai akibat perceraian, sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan, kiswah, mut'ah dan iddah kepada bekas istri, kecuali bila bekas istri nusyuz bilamana perkawinan putus karena talak atau perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), dan oleh karenanya Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat wajib menjalani masa 'iddah.

Hal. 14 dari 18 **hal. 139/Pdt.G/2025/PA.Wno** Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya Penggugat menuntut nafkah selama masa Iddah sejumlah .Rp.1000.000;- (satu juta rupiah) tuntutan tersebut apabila dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat selama menjalani masa iddah dan kemampuan ekonomi Tergugat Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut jumlahnya terlalu besar sehingga akan memberatkan Tergugat yang menurut Penggugat dalam gugatannya Tergugat tidak bekerja, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah .Rp.1000.000;- (satu juta rupiah)...

Pertimbangan Petitum Tentang Pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar anak bernama ANAK I, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2016, dan ANAK II, lahir di Gunungkidul, tanggal 20 Mei 2021, yang sedang berada dalam asuhannya ditetapkan dalam asuhannya, dalam rangka untuk kepentingan anak itu sendiri dimasa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi terbukti kalau kedua anak tersebut masih belum mumayiz dan nyata dalam asuhan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak melihat adanya sengketa dalam perkara ini. Namun, meskipun tidak adanya sengketa, dengan mempertimbangkan azas kepastian

Hal. 15 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemanfaatan terutama bagi anak itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi, terbukti kalau anak yang dimintakan tersebut masih belum mumayiz dan merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, petitum gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak haruslah dikabulkan dengan ketentuan kepada Tergugat diberi hak akses untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Tentang nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat membayar nafkah anak atas anak yang bernama ANAK I , lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2016, dan .ANAK II , lahir di Gunungkidul, tanggal 20 Mei 2021, sejumlah .Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah.. setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian dari padanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak tersebut dinyatakan dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp 500.000 ; (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun / mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Biaya Perkara

Hal. 16 dari 18 **hal. 139/Pdt.G/2025/PA.Wno** Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama
 - 4.1. ANAK I , lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2016,
 - 4.2. .ANAK II , lahir di Gunungkidul, tanggal 20 Mei 2021,
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) kedua anak tersebut diatas melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 500.000 ; - (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera

Hal. 17 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I. **Asep Ginanjar Maulana Fadilah,**
Panitera Pengganti **S.Sy., M.H.**

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 **hal.** 139/Pdt.G/2025/PA.Wno Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Wno